



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Tbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Pusaran, 10 September 1972, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani/Pekebun, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AKMAL, S.H.**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat/Pengacara "**AKMAL, S.H & REKAN**" beralamat di Jalan H.R. Soebrantas No. 44 Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 23/SK-G/CT/2021/PA.Tbh tanggal 08 Januari 2021, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Pusaran, 30 September 1974, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 13, Putusan No. 33/Pdt.G/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 07 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Tbh, tanggal 08 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis Tanggal 08 Februari 2007 Telah berlangsung Pernikahan antara Pemohon dan Termohon, di hadapan penjabat KUA Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir dengan Nomor Akta Nikah Nomor: XXXXX, yang dikeluarkan pada tanggal 02 April 2007.
2. Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan bertempat tinggal di Alamat sampai berpisah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Selama 1 tahun 10 bualan lamanya.
3. Bahwa dari hasil pernikahan antara Pemohon dan Termohon Tidak di karuniai anak .
4. Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2018 hubungan Pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi Perselisihan yang disebabkan sebagai berikut:
 - Termohon selalu bersikap cuek kepada Pemohon.
 - Termohon tidak Peduli kepada Pemohon.
 - Termohon egois kepada Pemohon.
 - Termohon tidak menuruti keinginan dan nasehat Pemohon dan selalu membangkang terhadap Pemohon.
 - Termohon lebih perhatian dan peduli kepada anak kandung/anak tiri Pemohon dibandingkan kepada Pemohon.
5. Bahwa puncak Persilihan dan Pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon terjadi pada Tanggal 05 Tahun 2019 dimana pada waktu itu Termohon mengajak Pemohon untuk pergi berjualan di daerah sungai salak tetapi Pemohon tidak mau, dengan alasan **(tidak mau ke sungai salak jualan santan karena rumah kosong, dan penghasilan pokok ada di pusaran enok)**, kemudian Termohon marah- marah dan berkata kepada Pemohon “ **besok aku pergi ke sungai salak**” kata pemohon “**pergilah** “ kemudian keesokan harinya Termohon bersikap dingin kepada Pemohon



dan berangkat kesungai salak tanpa minta izin kembali Pemohon ke sungai salak tinggal disana untuk berjualan santan.

6. Bahwa sekitar bulan 10 tahun 2019 Termohon pulang kerumah orang tua Termohon di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Tinggal selama satu minggu setelah Pemohon mengetahui bahwa Termohon berada di rumah orang tua Termohon, Pemohon dan keluarga langsung mendatangi Pemohon untuk musyawarah keluarga dan mengajak pulang kerumah dan tinggal bersama lagi, tetapi Termohon tetap bersikeras untuk berpisah, Termohon berkata kita **"berpisah saja"**. Pemohon menjawab dan berkata "fikirkanlah dulu" tetapi Termohon tetap keras untuk berpisah hingga sampai saat ini sudah berpisah 1 tahun 2 bulan lamanya. Pemohon sudah berusaha untuk membujuk agar Termohon pulang kerumah namun tidak menemukan titik temu.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Pemohon merasa Rumah Tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak Satu Raj'i kepada Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya Perkara menurut peraturan perundang undangan.

SUBSIDAIR :

Halaman 3 dari 13, Putusan No. 33/Pdt.G/2021/PA.Tbh.



Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar dapat mempertahankan perkawinannya dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada yang diubah dan ditambah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 02 April 2007. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dan telah dinyatakan sesuai dengan yang aslinya, (bukti P);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpah telah bersaksi sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah Teman Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berteman dengan Pemohon sejak Pemohon belum menikah dengan Termohon;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perjaka, sedangkan Termohon berstatus janda;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kabupaten Indragiri Hilir sampai berpisah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kurang lebih sejak 2 (dua) tahun ini keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon kurang patuh terhadap Pemohon, apabila dinasehati oleh Pemohon maka Termohon suka melawan dan membantah, Termohon orangnya egois dan Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon selalu mengeluh dan curhat kepada saksi kalau Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, saat ini Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa dalam waktu sekitar 10 (sepuluh) bulan ini antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan keluarga Termohon sering bercerita kepada saksi kalau Termohon sudah tidak mau dengan Pemohon;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha menasehati dan berupaya mendamaikan agar rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 13, Putusan No. 33/Pdt.G/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpah telah bersaksi sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah Teman Pemohon dan dulu saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi telah berteman dengan Pemohon sejak Pemohon belum menikah dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah menikah selama 8 (delapan) tahun lebih;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perjaka, sedangkan Termohon berstatus janda;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kabupaten Indragiri Hilir dan tidak pernah pindah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu, antara Pemohon dengan Termohon seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon kurang patuh dan suka membantah ketika dinasehati oleh Pemohon dan Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal setahu saksi Pemohon orangnya baik;
- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi karena Pemohon tidak mau diajak Termohon jualan di Sungai Salak dengan alasan Pemohon tidak bisa meninggalkan usaha di Pusaran tetapi Termohon tetap pergi jualan ke Sungai Salak walaupun tidak diizinkan Pemohon,;

Halaman 6 dari 13, Putusan No. 33/Pdt.G/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2019 karena Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan meninggalkan Pemohon;
- Bahwa kurang lebih selama 10 (sepuluh) bulan ini antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi dan orang tua Pemohon sudah berusaha menasehati dan berupaya mendamaikan agar rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara sah berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, namun tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah, maka patut dinyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Termohon, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek) sepanjang permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan;

Halaman 7 dari 13, Putusan No. 33/Pdt.G/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 23/SK-G/CT/2021/PA.Tbh tanggal 08 Januari 2021, dan kuasa hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru, dengan demikian para kuasa hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan/ atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon untuk dapat mempertahankan perkawinannya dan berdamai kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan mempunyai hubungan perkawinan yang sah dengan Termohon dan untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan fotokopi dari sebuah akta autentik berupa Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, dan oleh karenanya patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut pada pokoknya memuat data bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 08 Februari 2007, data mana sesuai dengan dalil perkawinan Pemohon, sehingga demikian patut untuk dinyatakan terbukti hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah dan oleh karenananya Pemohon mempunyai *legal standing* mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil permohonan Pemohon dapat disimpulkan, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon untuk diberi

Halaman 8 dari 13, Putusan No. 33/Pdt.G/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya sejak awal tahun 2018 hubungan pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan yang penyebabnya adalah:

- Termohon selalu bersikap cuek kepada Pemohon;
- Termohon tidak Peduli kepada Pemohon;
- Termohon egois kepada Pemohon
- Termohon tidak menuruti keinginan dan nasehat Pemohon dan selalu membangkang terhadap Pemohon;
- Termohon lebih perhatian dan peduli kepada anak kandung/anak tiri Pemohon dibandingkan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, selain bukti surat sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** keduanya telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini, dan keduanya juga telah memberikan kesaksiannya secara terpisah dan sendiri-sendiri serta di bawah sumpahnya, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 171-175 R.Bg;

Menimbang, bahwa para saksi telah menerangkan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang didasarkan atas apa yang dilihat, didengar dan diketahui secara langsung dan keterangan yang diberikan masing-masing saksi dinilai saling mempunyai keterkaitan, yaitu bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Termohon kurang patuh kepada Pemohon, apabila dinasehati oleh Pemohon maka Termohon suka melawan dan membantah serta Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah dapat diuraikan secara kronologis adanya fakta yang terbukti di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 08 Februari 2007;

Halaman 9 dari 13, Putusan No. 33/Pdt.G/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis kurang lebih sejak tahun 2018, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon kurang patuh kepada Pemohon, apabila dinasehati oleh Pemohon maka Termohon suka melawan dan membantah serta Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi kurang lebih pada bulan Oktober 2019 dan sejak saat itu Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berlangsung kurang lebih selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dinasehati dan didamaikan agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, dimana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang akibatnya kurang lebih sejak bulan Oktober 2019 Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berlangsung kurang lebih selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan tidak pernah berkumpul lagi selayaknya pasangan suami istri;

---Menimbang, bahwa dengan kondisi perkawinan yang sudah demikian adanya, Majelis Hakim berpendapat apabila perkawinan antara keduanya tetap dipertahankan tidak akan mendatangkan maslahat bagi keduanya tetapi justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan juga akan memperpanjang penderitaan batin yang dialami oleh salah satu pihak dan hal tersebut patut dilihat sebagai mudharat yang harus dihindari. Maka dengan demikian penceraian telah dapat dipandang sebagai solusi yang terbaik untuk keduanya dan telah sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab **Al-Asybah wa Al-Nazhoir**, halaman 59 yang berbunyi:

دراً لِمَا سَدَّ أَوَّلِيَّ مِنْ
جَلَبِ الْمَصَالِحِ

Halaman 10 dari 13, Putusan No. 33/Pdt.G/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas)”;

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar’i, yaitu firman Allah, SWT dalam **Surah Al-Baqarah** ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber-‘azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya patut dinyatakan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan secara *verstek*, yaitu dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj’i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 11 dari 13, Putusan No. 33/Pdt.G/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 642.000,00 (enam ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang dilangsungkan pada hari **Rabu**, tanggal 27 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami **Ahmad Khatib, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Amry Saputra, S.H.**, dan **Muhammad Aidzbillah, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Majdy Hafizhuddin, S.Sy., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ahmad Khatib, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Amry Saputra, S.H.

Hakim Anggota II,

Muhammad Aidzbillah, S.Sy.

Halaman 12 dari 13, Putusan No. 33/Pdt.G/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Majdy Hafizhuddin, S.Sy., M.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	520.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	12.000,00
Jumlah	:	Rp	642.000,00

(enam ratus empat puluh dua ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13, Putusan No. 33/Pdt.G/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)